



Jln. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura RT.  
02 RW. 03 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang,  
Kota Cilegon – Banten. Kode Pos 42414 Tlp.  
(0254) 7815801 Email: [Bawaslukotacilegon@gmail.com](mailto:Bawaslukotacilegon@gmail.com)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

**NOMOR: 27/HK.01.01/BT-05/09/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON NOMOR 047/HK.00.00/K.BT-05/10/2023 TENTANG TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
CILEGON**

- Menimbang** :
- Bagian Hukum Pencegahan Partisipasi dan Humas di Bawaslu Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
  - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
  - Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Cilegon Nomor :006.1/RT.02/K.BT-05/9/2025 tertanggal 17 September 2025 tentang Evaluasi dan Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Cilegon.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

|            |   | MEMUTUSKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA CILEGON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KESATU     | : | Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Cilegon ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KEDUA      | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :<br>1. Pembina:<br>a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;<br>b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |   | 2. Tim Penanggung Jawab:<br>a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;<br>b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;<br>3. Ketua:<br>a) Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kota Cilegon;<br>b) Melakukan Verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;<br>c) Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kota Cilegon              |
|            |   | 4. Anggota:<br>1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;<br>2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;<br>3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;<br>4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;<br>5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;<br>6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;<br>7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;<br>8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;<br>9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; |

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon  
Pada tanggal : 18 September 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
KETUA**



**ALAM ARCY AZHARI, S.KOM,.SH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
NOMOR : 27/HK.01.01/BT-05/09/2025  
TANGGAL : 18 September 2025  
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA CILEGON

| NO | NAMA                        | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                           | 3                                                         | 4                   |
| 1  | ALAM ARCY AZHARI, S.KOM,,SH | KETUA BAWASLU KOTA CILEGON                                | PEMBINA             |
| 2  | SUBIAH, S.Pd.I              | ANGGOTA BAWASLU KOTA CILEGON                              | PEMBINA             |
| 3  | ENENG NURBAETI, S.Pd        | ANGGOTA BAWASLU KOTA CILEGON                              | PEMBINA             |
| 4  | MUHLIS, S.Pd.I,,SH          | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA CILEGON                   | PENANGGUNG JAWAB    |
| 5  | FATIHIN, SE                 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) BAWASLU KOTA CILEGON | KETUA               |
| 6  | HASURI, S.Pd.I,,SH          | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |
| 7  | MUKTILAH, SH                | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |
| 8  | M LUKMAN HAKIM, SH.,MH      | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |
| 9  | ASTA AJENG AULIYA AFWIN, SH | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |
| 10 | SARIFUROHMAN,S.Pd.I         | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |
| 11 | TEGUH PRIYANTO              | STAF BAWASLU KOTA CILEGON                                 | ANGGOTA             |

Ditetapkan : di Cilegon  
Pada tanggal : 18 September 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
KETUA**



**ALAM ARCY AZHARI, S.KOM,,SH**